



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 3/PUU-XVIII/2020**

**PERIHAL
PERMOHONAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR
25 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN KOTA SUNGAI
PENUH DI PROVINSI JAMBI
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN SAKSI PRESIDEN
(IX)**

J A K A R T A

SENIN, 7 SEPTEMBER 2020



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 3/PUU-XVIII/2020**

PERIHAL

Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi [Pasal 13 ayat (4), dan Pasal 13 ayat (7) huruf a] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Jarizal Hatmi
2. Amri Swarta
3. Zainun Manaf, dkk.

ACARA

Mendengarkan Keterangan Saksi Presiden (IX)

**Senin, 7 September 2020, Pukul 11.49 – 13.13 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Aswanto | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 4) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 5) Suhartoyo | (Anggota) |
| 6) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 7) Saldi Isra | (Anggota) |
| 8) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 9) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |

Yunita Rhamadani

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

Yuldi Herman

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Heru Widodo
2. Supriyadi

C. Pemerintah:

1. Wahyu Chandra (Kementerian Dalam Negeri)
2. Ardiansyah (Kementerian Hukum dan HAM)
3. Purwoko (Kementerian Hukum dan HAM)
4. Jaya (Kementerian Hukum dan HAM)

D. Saksi dari Pemerintah:

Mat Rasyid

E. Pihak Terkait:

1. Sudirman (Sekda Provinsi Jambi)
2. M. Ali Zaini (Kepala Biro Hukum Jambi)
3. Rahmat Hidayat (Kepala Biro Pemerintahan Jambi)

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.49 WIB

1. KETUA: ANWAR USMAN

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum sidang dilanjutkan, Majelis menyampaikan permohonan maaf karena sidang ini terpaksa harus ditunda karena Majelis harus menyelesaikan Rapat Permusyawaratan Hakim terkait sesuatu. Sekali lagi mohon maaf.

Pemohon, dipersilakan siapa yang hadir?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: SUPRIYADI ADI

Terima kasih, Yang Mulia. Kami dari Perkara Nomor 3/PUU-XVIII/2020 yang hadir pertama Prinsipal Pemohon XII. Nah, kemudian dari lawyer sebelah kanan saya, Heru Widodo. Nah kemudian, saya sendiri Supriyadi. Kemudian dari Pemerintah Kabupaten yang hadir Asisten III. Itu, Yang Mulia.

3. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Dari DPR berhalangan. Kuasa Presiden, silakan.

4. PEMERINTAH: PURWOKO

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Hadir dari Pemerintah Kementerian Hukum dan HAM sebelah kanan, Bapak Jaya. Kemudian, Bapak Ardiansyah (Direktur Litigasi Peraturan Perundang-Undangan). Saya sendiri Purwoko. Kemudian dari Kementerian Dalam Negeri Bapak Wahyu Chandra. Demikian, terima kasih, Yang Mulia.

5. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Dari Pihak Terkait?

6. PIHAK TERKAIT: SUDIRMAN

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Pihak Terkait dari Pemerintah Provinsi Jambi, saya Pejabat Sekda Provinsi Jambi

(Sudirman) didampingi oleh Kepala Biro Pemerintahan (Pak Rahmat Hidayat). Di belakang, Kepala Biro Hukum (Ali Zaini). Terima kasih.

7. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, agenda persidangan untuk Perkara Nomor 3/PUU-XVIII/2020, Mendengar Keterangan Saksi dari Presiden. Dipersilakan, Saksi Mat Rasyid, S.Pd., M.H., untuk ke depan diambil sumpahnya dulu. Ya, mohon kesediaan, Yang Mulia Pak Wahid.

8. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Kepada Saksi, M. Rasyid, S.Pd., M.H., betul? Ikuti lafal yang saya tuntunkan.

"Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya."

9. SAKSI DARI PEMERINTAH: MAT RASYID

"Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya."

10. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, dipersilakan kembali ke tempat duduk, atau langsung ke podium? Ya, langsung ya, waktu sekitar 10 menit.

11. SAKSI DARI PEMERINTAH: MAT RASYID

Terima kasih, assalamualaikum wr. wb. Yang Mulia Ketua Majelis, Yang Mulia Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, yang kami hormati Kuasa dari Presiden atau Pemerintah, Pihak Pemohon. Yang kami hormati Pihak Terkait, yang kami hormati Kuasa Hukum Pemohon.

Pertama, izinkan saya nama Mat Rasyid, S.Pd., M.H. Jabatan saya saat ini selaku Asisten Administrasi Umum Pemerintah Kota Sungai Penuh yang dilantik pada tahun 2011 dan sampai saat ini masih menjabat selaku asisten administrasi umum.

Izinkan kami menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim sesuai dengan sumpah yang telah saya ucapkan tadi. Selanjutnya, perkenankan saya menyampaikan kesaksian berdasarkan fakta kejadian yang saya alami sebagai saksi dari Pemerintah atau Presiden. Yang ikut serta baik itu dalam proses

pembentukan daerah otonomi baru Kota Sungai Penuh maupun dalam penyerahan aset daerah dari Pemerintah Kabupaten Kerinci ke Pemerintah Kota Sungai Penuh.

Kota Sungai Penuh dibentuk dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008, tanggal 21 Juli 2008. Pembentukan Kota Sungai Penuh dibentuk berdasarkan kehendak, berdasarkan aspirasi yang berkembang di tengah masyarakat pada waktu itu. Proses pembentukan Kota Sungai Penuh sudah memenuhi syarat administratif, syarat teknis, maupun syarat fisik kewilayahan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007.

Kajian akademis sudah dilakukan pada saat itu oleh Bapak Prof. Dr. Sadu. Kemudian, keputusan Bupati Kerinci, serta keputusan DPRD Kabupaten Kerinci, kemudian dilanjutkan mengeluarkan keputusan Gubernur Jambi, dan keputusan DPRD Provinsi Jambi.

Setelah diresminya Kota Sungai Penuh tahun 2008, tepatnya tanggal 8 November 2008 oleh Menteri Dalam Negeri pada waktu itu Bapak Mardiyanto atas nama Presiden Republik Indonesia ada 9 aspek yang harus dilakukan oleh daerah otonomi baru. Dari 9 aspek yang harus dilakukan, yang menjadi permasalahan hal yang berkepanjangan, yaitu masalah aset, dan dokumen, kemudian masalah pembiayaan dana hibah, dan yang ketiga masalah penegasan batas daerah.

Masalah penegasan batas daerah, Yang Mulia, dapat kami laporkan bahwa ini sudah selesai pada tahun 2019 kemarin dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2019.

Kemudian, masalah hibah pembiayaan. Ini juga sudah selesai tuntas dengan keluarnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215 Tahun 2015, di mana kabupaten induk waktu itu dari Rp14 miliar yang diwajibkan untuk diberikan kepada daerah otonomi baru masih tersisa Rp6,5 miliar. Alhamdulillah, dengan keluarnya Pemka Nomor 215 Tahun 2015, di mana inti dari pemka tersebut bagi daerah induk yang tidak memenuhi kewajiban membayar dana hibah kepada daerah otonomi baru, maka Dana Alokasi Umum Tahun 2016 dan dana alokasi ... dan Dana Bagi Hasil Tahun 2016 akan dipotong oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia.

Yang perlu menjadi perhatian, Yang Mulia, melalui Ketua dan Anggota Majelis. Di antara Pihak Pemohon Yang Terhormat Bapak Pahrudin Kasim, S.H., M.H. Kemudian, Bapak Nopantri, S.P., M.Si. Beliau berdua merupakan Anggota DPRD Kabupaten Kerinci Periode 2004 sampai 2009. Beliau sangat tahu, Pak. Beliau ikut dalam persidangan dan tahu persis, apa kewajiban yang dilakukan oleh daerah induk? Dan apa yang harus diterima oleh daerah otonomi baru? Yang sangat kami sayangkan, malah beliau berdua ikut dalam ... sebagai Pemohon.

Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis. Berkenaan dengan pengalihan aset dari Pemerintah Kabupaten Kerinci ke Pemerintah Kota

Sungai Penuh, berdasarkan fakta dan sepengetahuan saya, telah dilakukan 3 tahap. Tahap pertama, dilakukan pada tanggal 26 Mei 2013. Tahap kedua, tanggal 24 Maret 2016. Dan tahap berikutnya, khusus penyerahan BUMD berupa sebagian aset PDAM Tirta Sakti yang berada di wilayah Kota Sungai Penuh diserahkan pada tanggal 14 Februari 2018.

Setelah dilantiknya Wali Kota Sungai Penuh yang definitif tanggal 26 Juni 2000 se ... 2011, yaitu Bapak Profesor Dr. H. Asafri Jaya Bakri, M.A., Pemerintah Kota Sungai Penuh melakukan upaya agar pengalihan aset penegasan batas wilayah dan penyelesaian hibah dengan melakukan koordinasi, baik ke Provinsi Jambi karena gubernur merupakan wakil pemerintah pusat yang ada di daerah dan tidak kalah penting melakukan koordinasi ke berbagai pihak, ke Kementerian Dalam Negeri, malah sampai ke Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.

Tanggal 29 November 2011 dilakukan rapat fasilitasi yang dilakukan oleh Biro Pemerintahan Provinsi Jambi, hadir pada kesempatan itu Bupati Kerinci, Wali Kota Sungai Penuh, Forkopimda Kabupaten Kerinci dan Sungai Penuh menyamakan persepsi dan inti dari pertemuan tersebut bahwa masalah aset sesuai dilaksanakan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008.

Kemudian, dilanjutkan rapat pada tanggal 26 Maret 2012 juga tempatnya di Jambi. Hadir pada waktu itu Wakil Gubernur Jambi, Wakil Bupati Kerinci, dan dari Pihak Sungai Penuh hadir Bapak Wali Kota Sungai Penuh yang didampingi oleh SKPD masing-masing wilayah, baik provinsi, kabupaten/kota.

Kemudian, pada bulan Agustus 2012, Pemerintah Kota Sungai Penuh melakukan audensi dengan Bapak Gubernur Jambi yang tempatnya di rumah kediaman beliau. Hadir pada waktu itu Wali Kota Sungai Penuh secara langsung Bapak Profesor Dr. H. Asafri Jaya, seluruh anggota DPRD Kota Sungai Penuh, Sekda Kota Sungai Penuh, dan didampingi oleh SKPD terkait.

Kemudian, dilanjutkan lagi koordinasi Pak Wali Kota Sungai Penuh. Waktu itu saya mendampingi langsung, saya selaku Kabag Pemerintahan waktu itu. Dan juga hadir waktu itu, Kabag Hukum. Kami melakukan koordinasi dengan peje ... dengan pejabat sekretaris daerah Provinsi Jambi. Maka, dari hasil koordinasi tersebut, pada tanggal 8 November 2012 keluarlah instruksi Gubernur Jambi yang ditujukan kepada Pemerintah Kota Sungai Penuh dan Pemerintah Kabupaten Kerinci.

Adapun inti dari instruksi gubernur tersebut. Yang pertama, agar Bupati Kerinci segera merealisasi proses penyerahan aset sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

Yang kedua, agar Wali Kota Sungai Penuh melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Bupati Kerinci bahwa penyerahan aset ini dilakukan secara bertahap.

Perlu kami sampaikan, Yang Mulia, di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 bahwa penyerahan aset tidak ada dilakukan secara bertahap. Di sana dikatakan bahwa penyerahan aset itu dilakukan paling lama lima tahun sejak dilantiknya pejabat wali kota. Maka, dari dasar instruksi Gubernur Jambi inilah antara Pemerintah Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci sepakat bahwa pengalihan aset ini dilakukan secara bertahap. Juga ini didasarkan kepada salah satu pasal di dalam PP Nomor 78 Tahun 2007, maupun PP Nomor 27 Tahun 2011 tentang pembu ... pem ... pemindahan Ibu Kota Kabupaten Kerinci dari Kota Sungai Penuh ke Kecamatan Sula Kabupaten Kerinci.

Tanggal 21 Januari 2013 keluar lagi SK tim fasilitasi penyerahan aset dari Pemerintah Kabupaten Kerinci ke Pemerintah Kota Sungai Penuh. Tim ini terdiri dari SKPD terkait provinsi, SKP ... SKPD terkait Pemerintah Kabupaten Kerinci, dan SKPD terkait dari Kota Sungai Penuh. Setelah dibentuk tim berapa kali dilakukan rapat tim, tanggal 8 Februari 2013. Kemudian, 22 Februari 2013 tim sepakat melaksanakan inventarisasi terhadap aset-aset yang akan diserahkan. Kemudian, kedua belah pihak sepakat akan melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi.

Pada rapat tersebut juga berkesimpulan, perlu dilakukan koordinasi dan studi banding. Maka pada tanggal 25 sampai 28 Februari 2013, tim yang telah dibentuk melakukan koordinasi ke Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, kemudian dilanjutkan dengan studi banding ke empat locus, yaitu pertama ke Kota Tangerang Selatan. Kedua, Kota Bekasi. Ketiga, Kota Tasikmalaya. Dan keempat, ke Kabupaten Badung, Bali. Kemudian, hasil dari konsultasi, dan koordinasi, dan studi banding tersebut dilakukan rapat tim pada tanggal 8 Maret 2013 yang difasilitasi oleh Biro Pemerintahan Provinsi Jambi. Maka, sepakat penyerahan aset dilakukan tahap pertama pada tanggal 26 Mei 2013, sebagaimana yang telah kami sampaikan tadi.

Bahwa penyerahan aset tahap pertama ini dilakukan bersamaan dengan kunjungan Menteri Koperasi dan UKM ke Kabupaten Kerinci dengan nilai aset yang diserahkan di tahap pertama sebesar Rp127,6 miliar. Dalih dengan upaya menyampaikan permohonan kepada Gubernur Jambi, kepada BPKP Provinsi Jambi, dan Kementerian Dalam Negeri, maupun dengan melakukan koordinasi dan rapat-rapat yang dimulai tanggal 11 Juni 2013, rapat ini difasilitasi oleh biro pemerintahan. Kemudian dilanjutkan rapat tanggal 20 Agustus 2013 juga difasilitasi oleh biro pemerintahan di ruang utama kantor gubernur bahwa menyepakati penyerahan tahap kedua dilakukan pada 7 Oktober 2013.

Kemudian, tanggal 4 Juli 2014 dikarenakan tanggal 7 Oktober tidak terlaksananya penyerahan aset kedua, maka dilakukan lagi rapat selanjutnya tanggal 4 Juni 2014, dimana kedua daerah ini sepakat lagi menyerahkan aset tahap kedua dari Pemerintah Kabupaten Kerinci ke

Kota Sungai Penuh pada tanggal 25 Juni 2014. Kemudian, untuk persiapan penyerahan aset yang direncanakan tanggal 25 Juni 2014 diadakan lagi rapat yang juga difasilitasi oleh biro pemerintahan yang bertempat di Kantor Bupati Kerinci pada tanggal 21 Juni 2014. Hasil dari rapat tersebut, kedua belah pihak yang difasilitasi oleh biro pemerintahan mengadakan konsultasi ke BPK dan BPKP Provinsi Jambi. Maka pada tanggal 15 Juli 2014, Pemerintah Kabupaten Kerinci, Pemerintah Kota Sungai Penuh melakukan koordinasi yang dimaksud.

Adapun saran dan arahan dari BPK Provinsi Jambi waktu itu agar Kota Sungai Penuh, Kabupaten Kerinci melakukan serah terima ini sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, dalam serah terima ini harus melibatkan BPKP Provinsi Jambi. Kemudian saran yang terakhir yang ketiga, aset Provinsi Jambi diserahkan secara langsung oleh pihak Provinsi Jambi kepada Pemerintah Kota Sungai Penuh.

Selanjutnya pada tanggal 28 Oktober 2014 dikarenakan rencana pengalihan aset tanggal 25 Juni ini gagal, maka Pemerintah Kota Sungai Penuh melayangkan surat ke BPKP Provinsi Jambi langsung melakukan koordinasi dengan inti surat, "Mohon audit ketidaklancaran pembangunan." Maka tanggal 6 November 2015, pihak BPKP Provinsi Jambi menyurati Pemerintah Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh bahwa penyerahan tahap kedua dilaksanakan pada bulan Januari 2016.

Kemudian, tanggal 11 November 2015 dan 8 November 2018 ... 18 November 2015 juga dilakukan rapat karena permasalahan ini sudah melibatkan BPKP Provinsi Jambi yang tempatnya di Kantor Bupati Kerinci. Dan tanggal 26 Februari 2016 lakukan lagi rapat terakhir, yaitu di BPKP Provinsi Jambi pada tanggal 26 Februari 2016. Maka pada kesempatan itu, Pemerintah Kabupaten Kerinci, Pemerintah Kota Sungai Penuh sepakat akan melaksanakan penyerahan aset tahap kedua pada tanggal 24 Maret 2016. Maka dari berapa kegagalan di atas, maka tahap kedua ini terlaksana sesuai dengan jadwal yang bertempat di Kantor Gubernur Jambi. Adapun nilai aset yang diserahkan pada saat itu senilai Rp23,3 miliar.

Kemudian, kami laporkan kepada Yang Mulia. Selanjutnya, penyerahan BUMD berupa penyerahan aset yang dipisahkan. Aset PDAM Tirta Sakti yang berada di wilayah Kota Sungai Penuh dengan proses yang panjang yang sangat melelahkan sejak tanggal 8 April 2016 dengan difasilitasi oleh tim BPKP Provinsi Jambi diawali dengan pembentukan tim pertemuan rapat-rapat serta koordinasi. Malah pada saat itu, kami melakukan koordinasi langsung ke Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Alhamdulillah pada tanggal 14 Februari 2019, sebagian aset PDM Tirta Sakti yang berada di wilayah Kota Sungai Penuh sudah sepakat diserahkan dari Pemerintah Kabupaten Kerinci ke Kota Sungai Penuh senilai Rp54,9 miliar. Untuk penyerahan aset tahap ketiga, Pemerintah Kota Sungai Penuh telah melakukan koordinasi dan konsultasi, baik ke Provinsi Jambi, ke Kementerian Dalam Negeri, malah

terakhir kami kembali melakukan studi banding ke beberapa daerah ke Kota Tangerang Selatan, ke Kota Bekasi, dan Kota Tasikmalaya. Maka dari hasil studi banding tersebut, tanggal 19 Februari 2019, dipimpin langsung oleh Wali Kota Sungai Penuh didampingi oleh Sekda, SKPD terkait melakukan audiensi dengan pihak BPKP Provinsi Jambi.

Dan pada 4 Juli 2019, wali kota secara langsung dan kami mendampingi waktu itu melakukan audiensi dengan Ditjen Otda Kementerian Dalam Negeri. Kemudian hasil dari audiensi tersebut, maka pada tanggal 17 Juli 2019 dengan difasilitasi oleh Biro Pemerintahan Provinsi Jambi, maka dilaksanakan rapat yang dihadiri langsung oleh Wali Kota Sungai Penuh, Wakil Bupati Kerinci, Sekda Provinsi Jambi, hadir juga waktu itu Ditjen Otda Otsus Kementerian Dalam Negeri, yaitu hadir Bapak Drs. Andi Batarlipu, M.Si. Inti dari hasil keputusan tanggal 17 Juli 2019. Pertama, kedua daerah sepakat melaksanakan ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008.

1. Bupati Kerinci bersama Wali Kota Sungai Penuh menginventarisasi, mengatur, melaksanakan penyerahan aset dan dokumen sesuai peraturan perundang-undangan.
2. Pemerintah Provinsi Jambi akan memfasilitasi penyelesaian inventarisasi dan penyerahan aset berupa gedung kantor Dinas Pendidikan, kantor Dinas Sosial, kantor Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah.
3. Pemerintah provinsi melapor pelaksanaan paling lambat bulan Agustus 2019 ke Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.
4. Proses penyerahan aset dimaksud paling lambat selesai pada bulan September 2019.

Mengenai Rumah Sakit Umum Haji At Thalib sebagaimana Pihak Kuasa Pemohon menyampaikan bahwa Kota Sungai Penuh tidak mau menerima pegawai. Ini tidak benar, Yang Mulia. (Ucapan tidak terdengar jelas) jelas dan terang-benderang dikatakan, Rumah Sakit Umum Haji A. Thalib, Kincai Planza, dan kantor dinas kesehatan, dan gedung lainnya yang tidak dimanfaatkan oleh Pemerintah Kabupaten Kerinci untuk diserahkan kepada Pemerintah Sungai Penuh akan didiskusikan lebih lanjut. Jadi, bukan berarti Kota Sungai Penuh menolak pegawainya pindah, tapi ini akan didiskusikan. Karena pada saat pertemuan tanggal 17 Juli hadir Kepala Bakeuda Provinsi Jambi, beliau menyampaikan pada waktu itu kalau seandainya pegawai rumah sakit umum itu sudah dipindahkan ke Kota Sungai Penuh, maka kami akan membantu untuk menyelesaikan bahwa gajinya akan ditransfer melalui DAU pada tahun berikut.

6. Terhadap gedung eks kantor dinas kebersihan dan mess Puri Masurai III, Pemerintah Kota Sungai Penuh mengajukan pinjam pakai kepada Pemerintah Kabupaten Kerinci. Surat kesepakatan ini, Yang Mulia, ditandatangani langsung oleh Wakil Bupati Kerinci, Bapak H. Ami Taher, Walikota Sungai Penuh, Bapak H. Asafri Jaya Bakri, Ditjen

Otonomi Daerah dan Otsus Kementerian Dalam Negeri, Bapak Drs. Andi Bataralifu, M.Si., Sekda Provinsi Jambi waktu itu, Bapak Drs. H. M. Dianto, M.Si. Tanggal 29 Agustus 2019 diadakan lagi rapat yang difasilitasi juga oleh Biro Pemerintahan Provinsi Jambi. Hadir pada kesempatan itu, antara lain Bupati Kerinci, H. Adirozal yang didampingi oleh SKPD terkait, Wali Kota Sungai Penuh, Bapak H. Asafri Jaya Bakri juga didampingi SKPD terkait, KPK Republik Indonesia Koordinator Wilayah 2, Bapak Abdul Haris, hadir juga Asdatun Kejati Jambi, Bapak Agustinus Wijono, D.S.H., Kakanwil BPN Provinsi Jambi, Bapak Beni Hermawan, S.Si., M.Si., dan Sekda Provinsi Jambi pada saat itu diwakili oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Bapak Ir. Agus Sunaryo, M.Si. Adapun kesimpulan pertemuan tanggal 29 Agustus 2019 tersebut:

- 1) Pemerintah Kabupaten Kerinci dan Pemerintah Kota Sungai Penuh akan melaksanakan Ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi. Bupati Kerinci bersama Walikota Sungai Penuh menginventarisasi, mengatur, serta melaksanakan penyerahan aset dan dokumen dari Pemerintah Kabupaten Kerinci kepada Pemerintah Kota Sungai Penuh yang difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Jambi.
- 2) Pemerintah Kabupaten Kerinci akan melaksanakan penyerahan aset kepada Pemerintah Kota Sungai Penuh sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 3) Penyerahan aset dan dokumen paling lambat diserahkan pada tanggal 31 Desember 2019.
- 4) Setelah aset ini diserahkan dari Pemerintah Kabupaten Kerinci ke Pemerintah Kota Sungai Penuh, selanjutnya pada kesempatan pertama, Pemerintah Kota Sungai Penuh meminjamkaikan aset kepada Pemerintah Kabupaten Kerinci, sepanjang belum tersedianya sarana dan prasarana serta masih dibutuhkan. Seiring dengan berjalannya waktu, pada tanggal 13 September 2019, Korwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Jambi datang melakukan silaturahmi dewan Wali Kota, Kota Sungai Penuh. Pada saat silaturahmi tersebut, Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Jambi menyampaikan kepada pak wali waktu itu bahwa sesuai dengan perjanjian tanggal 17 Juli, aset Kantor Eks Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kerinci yang semestinya harus diserahkan kepada Pemerintah Kota Sungai Penuh, malah diserahkan pada pihak imigrasi kelas III non-TPI Kerinci, Pak. Ini hal yang sangat mengejutkan wali kota kami pada saat itu. Maka, pada tanggal 17 September 2019 wali kota Sungai Penuh memerintahkan kami, Pak, bersama berapa teman, tim fasilitasi percepatan pengalihan aset ini melakukan koordinasi dan konsultasi ke KPK Republik Indonesia di Gedung Merah Putih. Hasil koordinasi tersebut, Pihak KPK dengan difasilitasi oleh

Pemerintah Provinsi Jambi melakukan rapat, bertempat di kantor gubernur pada tanggal 25 September 2019. Rapat tersebut dihadiri oleh KPK RI wilayah II, kemudian Sekda Provinsi Jambi, karo pemerintahan, Pemerintah Kota Sungai Penuh, dan Pemerintah Kabupaten Kerinci.

Kemudian setelah itu, kami menerima undangan bahwa akan dilakukan rapat tanggal 5 Desember yang bertempatnya di Jambi, namun karena suatu hal, maka rapat tersebut ditunda sampai tanggal 6 Desember di Kantor Gubernur Jambi. Inti dari rapat tanggal 6 Desember tersebut bahwa persiapan penyerahan aset tanggal 31 Desember.

Semakin waktu berjalan, Yang Mulia, maka pada tanggal 16 Desember 2019, sesuai hasil kesepakatan tanggal 6 Desember bahwa pemihak ... Pemerintah Kabupaten Kerinci akan menyampaikan data daftar inventarisasi aset yang akan diserahkan ke Kota Sungai Penuh paling lambat tanggal 17 Desember 2019. Maka pada tanggal 16 Desember pihak Kabupaten Kerinci menyampaikan surat dan daftar aset tahap ketiga yang akan diserahkan, namun setelah diteliti, telah diamati bahwa dari 80 jenis barang yang akan diserahkan hampir 90% rumah dinas, tanah yang bermasalah.

Kalau boleh kami melaporkan pada Yang Mulia, semestinya dinas pendidikan, maka di bawahnya diurai lagi, ada lagi ini ... musala, ada lagi kolam. Jadi dari satu item diuraikan lagi sampai lima item. Maka setelah kami teliti, kami laporkan kepada Wali Kota Sungai Penuh dan perintah dari Wali Kota Sungai Penuh bahwa Sungai Penuh belum bisa menerima data yang disampaikan oleh Pihak Kabupaten Kerinci karena Kabupaten Kerinci tidak konsisten, tidak sesuai dengan keputusan tanggal 29 Agustus 2019. Maka pada tanggal 31 Desember 2019, keluarlah Surat Gubernur Jambi yang dialamatkan ke Kementerian Dalam Negeri dan KPK RI, dua inti surat gubernur tersebut.

Satu. Bahwa kesepakatan tanggal 29 Agustus 2019 dan pertemuan tanggal 6 Desember 2019 tidak dapat dilaksanakan serah terima tanggal 31 Desember 2019. Dua, Pihak Provinsi Jambi meminta bantuan kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan Pihak KPK Republik Indonesia untuk memfasilitasi penyelesaian penyerahan aset dari Kabupaten Kerinci ke Kota Sungai Penuh.

Berangkat dari surat gubernur tersebut, Pihak KPK Republik Indonesia melakukan rapat koordinasi melalui vicon tanggal 6 Mei dan tanggal 15 Mei 2020. Hasil dari rapat melalui vicon tersebut Pihak KPK Republik Indonesia memerintahkan agar Pihak Provinsi Jambi melalui Inspektorat Provinsi Jambi, Pihak Kabupaten Kerinci, dan Pihak Kota Sungai Penuh, masing-masing melalui inspektorat masing-masing untuk melakukan verifikasi terhadap aset yang akan diserahkan pada tanggal 4 Agustus 2020, maka terjadilah verifikasi yang dilakukan dari tanggal 10 sampai 14 Juni 2020.

Tanggal 3 Agustus 2020, surat gubernur menyampaikan belum bisa dilaksanakan serah terima aset tanggal 4 Agustus 2020 dikarenakan Kabupaten Kerinci belum menindaklanjuti Surat Gubernur Nomor 8 tanggal 8 Agustus 2020, dimana inti dari surat gubernur tanggal 8 Agustus 2020 bahwa Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci sebelum melakukan serah terima tanggal 4 Agustus, harus melakukan koordinasi ke Provinsi Jambi, khususnya ke pihak inspektorat. Sementara Pemerintah Kabupaten Kerinci, kami juga ikut waktu itu, telah melakukan koordinasi dan konsultasi sesuai dengan arahan dan surat tanggal 8 Agustus tersebut, pada tanggal 17 Juli 2020. Seiring dengan itu, keluar lagi surat Bupati Kerinci, tanggal 3 Agustus 2020 yang intinya bahwa pihak Kabupaten Kerinci belum bisa memenuhi surat gubernur tanggal 8 Agustus 2020 dikarenakan masih menunggu Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap uji materi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 Pasal 13 huruf a ... Pasal 13 ayat (7) huruf a dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008.

Yang Mulia, menurut hemat kami, pada masa persidangan sebelum tanggal 20 Juli 2020, Yang Mulia Majelis Hakim Bapak Prof. Dr. Saldi Isra, S.H., M.P.A. mengatakan pada waktu itu tanggal 20, kalau tidak salah beliau mempersilakan agar penyerahan aset yang direncanakan tanggal 4 Agustus dilaksanakan sebelum diadakan rapat berikut ... sidang berikutnya. Berdasarkan hal itu, maka kami beranggapan pihak Kabupaten Kerinci selalu berdalih, selalu mengulur-ulur waktu, sehingga penyerahan aset ini terjadi terhambat dan pada kesempatan ini kami mengharap pihak Yang Mulia Ketua dan Majelis yang terhormat, dari keterangan saya ini menjadi pertimbangan.

Sebelum mengakhiri kesaksian saya ini, Yang Mulia, jika diperkenankan untuk melengkapi kesaksian saya ini selaku manusia biasa, apa yang saya sampaikan ini mungkin tidak secara berurutan. Saya ... apa yang disampaikan Ketua Majelis tadi, saya mengupayakan menyampaikan secara sesingkat-singkatnya. Kalau diperkenankan, diizinkan kami akan menyampaikan fakta dan dokumen. Sebenarnya pada sidang sebelumnya, Yang Mulia, pihak Pemohon mengatakan bahwa Kota Sungai Penuh sudah memiliki kantor walikota, sudah memiliki berapa kantor, memang kami akui, Pak, dari 31 SKPD yang ada di Kota Sungai Penuh, Yang Mulia, hanya 6 kantor yang sudah definitif.

12. KETUA: ANWAR USMAN

Jadi, ada bukti yang ingin disampaikan?

13. SAKSI DARI PEMERINTAH: MAT RASYID

Ada, Pak.

14. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, nanti melalui itu saja (...)

15. SAKSI DARI PEMERINTAH: MAT RASYID

Ya.

16. KETUA: ANWAR USMAN

Pemerintah yang mengajukan Saudara sebagai Saksi.

17. SAKSI DARI PEMERINTAH: MAT RASYID

Terima kasih, Yang Mulia.

18. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Sudah cukup, ya? sudah makan waktu, ya?

19. SAKSI DARI PEMERINTAH: MAT RASYID

Dari 31 SKPD yang baru memiliki kantor definitif hanya 6 SKPD.

20. KETUA: ANWAR USMAN

Ya.

21. SAKSI DARI PEMERINTAH: MAT RASYID

25 SKPD masih menumpang. Termasuk rumah jabatan walikota, wakil walikota, maupun sekda.

Mungkin itu yang dapat saya sampaikan (...)

22. KETUA: ANWAR USMAN

Ya.

23. SAKSI DARI PEMERINTAH: MAT RASYID

Mohon maaf terhadap segala kekeliruan dan kekhilafan, wabillahi taufik wal hidayah, wasalamualaikum wr. wb.

24. KETUA: ANWAR USMAN

Walaikumsalam wr. wb. Ya, terima kasih.
Kuasa Presdien, apakah akan mengajukan pertanyaan atau sudah cukup? Cukup?

25. PEMERINTAH: WAHYU CHANDRA

Satu pertanyaan saja, Yang Mulia.

26. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, silakan!

27. PEMERINTAH: WAHYU CHANDRA

Baik. Bismillahirrahmaanirrahiim. Terima kasih, Yang Mulia, terhadap keterangan Saksi, kami akan mengklarifikasi satu hal saja. Terkait dengan permasalahan ini, apakah masyarakat dan tokoh masyarakat mengetahui ada permasalahan ini? Terkait apabila sudah mengetahui, apa hal yang terjadi dalam aspek sosial ini? Terima kasih.

28. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Dicatat, ya! Nanti Anda jawabnya sekaligus, dicatat saja pertanyaan tadi. Sudah dicatat? Selanjutnya, Pemohon, ada pertanyaan atau sudah cukup?

29. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO

Ada, Yang Mulia.

30. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, silakan!

31. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO

Baik. Terima kasih.

32. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, dicatat, Saksi!

33. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO

Ada beberapa pertanyaan yang ingin kami mintakan klarifikasi termasuk pertanyaan yang berkaitan dengan alat bukti yang kami ajukan, Yang Mulia, nanti di P-59 dan P-61, untuk memstikan bahwa itu adalah bangunan-bangunan.

34. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, ya.

35. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO

Pertama begini, pertanyaan pertama kepada Saudara Saksi, tadi kalau tidak salah menyimak bahwa ketika ada pertemuan yang difasilitasi oleh KPK dan kejaksaan tinggi di 17 Juli 2019 atau enggak salah 29 Agustus 2019, di rentang waktu itu ada klausul yang menetapkan Pemerintah Kota Sungai Penuh akan meminjampakaikan aset kepada Pemerintah Kabupaten Kerinci. Nah, hal itulah yang menjadi keberatan pemerintah kabupaten. Pertanyaannya adalah apakah pada saat sekarang, di wilayah Kota Sungai Penuh di samping ada gedung pemerintah kabupaten untuk berkantornya bupati, apakah juga ada berdiri gedung walikota? Kemudian di samping juga berdiri gedung DPRD Kabupaten Kerinci yang lama, juga sudah berdiri gedung DPRD kota yang baru, Kota Kerinci. Apakah juga di samping gedung Sekda Kabupaten Kerinci yang lama, ya, Kota juga sudah membangun gedung Sekda Kota yang terpisah, gitu? Dan beberapa gedung yang lain, gedung Bappeda, gedung BKP, kantor inspektorat, kantor dinas PU.

Dan yang kedua. Apakah selain RSU, ya, satu-satunya RSU kabupaten yang ada adalah RSU Haji A. Thalib, kemudian ketika terjadi serah terima tahap kedua, kalau tidak salah ingat, karena informasi yang Kuasa Hukum terima adalah pemerintah kota hanya mau menerima gedungnya, tenagamedis dan dokter tidak mau, kemudian pemerintah kota ... kemudian di waktu belakangan juga sudah membangun sendiri Rumah Sakit Umum H. Bakri, itu betulkah milik Pemerintah Kota Sungai Penuh?

Dan kemudian yang terakhir yang ketiga, Yang Mulia. Tadi sebagaimana kami kemukakan di awal sekiranya diperkenankan, kami ingin memintakan, ingin menunjukkan alat bukti P-59 dan P-61 di hadapan, Yang Mulia, untuk dilihat bersama-sama dengan Saksi, Yang Mulia?

36. KETUA: ANWAR USMAN

Bukti sudah diajukan?

37. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO

Sudah, Yang Mulia.

38. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, silakan!

39. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO

Baik, mohon izin.

40. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, Saksi, silakan diperhatikan ... ke depan sini! Depan, ke depan sini. Sini, sini!

Yang Mulia Prof. Saldi?

41. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Oh ini, jangan terlalu dekat, Pak, nah.

Tolong mik, ada miknya. Sebentar.

42. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, mik.

43. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO

Baik, P-59, kepada Pak Asisten.

Ini ada bangunan gedung yang kami dokumentasi, apakah benar ini adalah kantor walikota, kantor Bappeda Kota Sungai Penuh, kantor badan keuangan daerah?

44. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Bapak bisa lihat, Pak, ya?

Benar enggak yang disampaikan itu? Yang ... bukan, pertanyaannya saja, Pak. Benar, ndak? Ini ... ini, oke.

Apa lagi, Pak Heru?

45. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO

Ini di halaman berikutnya, Yang Mulia, ada kantor badan kepegawaian, kantor inspektorat kota, kantor dinas PU?

46. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya.

47. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO

Betul, ya.
Kemudian di P-61, Yang Mulia. P-61 ada kantor dinas lingkungan hidup? Milik Kota, ya?

48. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Yang P-61? Sebentar, Pak Heru.

49. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO

P-61.

50. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Lingkungan Hidup, yang di atas, ya?

51. SAKSI DARI PEMERINTAH: MAT RASYID

Masih numpang, Pak.

52. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Silakan, Pak Rasyid. Ini?

53. SAKSI DARI PEMERINTAH: MAT RASYID

Masih numpang, Pak.

54. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Masih numpang?

55. SAKSI DARI PEMERINTAH: MAT RASYID

Ya.

56. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Numpang ke?

57. SAKSI DARI PEMERINTAH: MAT RASYID

Ke kantor yang belum disahkan, Pak.

58. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Kantor? Jadi numpang ke kantor yang belum diserahkan?

59. SAKSI DARI PEMERINTAH: MAT RASYID

Ya.

60. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Apa lagi, Pak Heru?

61. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO

Kemudian ke belakang, ke P-60, Yang Mulia.

62. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Oh, Pak Heru, ini bolak-balik juga, ini.

63. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO

Sedikit. Ini kantor Bupati Kerinci, ya?

64. SAKSI DARI PEMERINTAH: MAT RASYID

Ya.

65. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO

Kemudian di bawah Dispora?

66. SAKSI DARI PEMERINTAH: MAT RASYID

Ya.

67. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO

Kemudian kantor inspektorat?

68. SAKSI DARI PEMERINTAH: MAT RASYID

Betul.

69. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO

Bangunan lama, ya?

70. SAKSI DARI PEMERINTAH: MAT RASYID

Ya, bangunan lama.

71. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO

Ya, baik.

Hanya konfirmasi itu, Yang Mulia. Terima kasih.

72. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya, sudah kan? Dibenarkan semua gambar itu, Bapak benarkan gambar itu, ya?

73. SAKSI DARI PEMERINTAH: MAT RASYID

Benar.

74. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Oke.

75. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO

Baik, terima kasih.

76. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Sudah cukup, Pak Heru, ya?

77. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO

Cukup, Yang Mulia, 3 saja tadi. Terima kasih.

78. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik.

Dari Pihak Terkait ada? Ya, cukup?
Dari meja Hakim? Ya, Yang Mulia Pak Wahid.

79. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Baik, terima kasih, Pak Ketua.

Saya ingin penegasan saja dari Saksi. Melihat riwayat jabatan Saksi, sejak 2011, itu sekretariat tim fasilitasi penyerahan aset, ya? Kemudian koordinator tim penyerahan aset? Kepala badan keuangan dan aset daerah, itu fungsinya pengelolaan aset daerah. Dan sekarang Asisten Arsiparis Umum Sekda Kota Sungai Penuh, tim penyerahan aset daerah. Artinya, apa yang disampaikan tadi, ya, selain mengetahui secara administratif, Pak Rasyid sebagai Saksi itu melihat betul apa ... proses ... mengetahui dan melihat proses-proses dalam pecahan aset, ya.

Nah, kan ada kesepakatan yang dijadikan dasar itu adalah 17 Juli 2019, itu tanda tangan Berita Acaranya Wakil Bupati dan Wali Kota. Kemudian Berita Kesepakatan Penyelesaian Aset yang disebut-sebut tadi 29 Agustus 2019, ya. Di sana tanda tangan bupatinya sendiri dan juga wali kotanya yang mengetahui ini banyak, ya, termasuk dari KPK, ya, dari Badan Pertanahan.

Kemudian wali kota menyampaikan surat kepada gubernur tanggal 20 Mei 2020 mengenai daftar inventarisasi aset yang sudah diserahkan, ya. Kemudian daftar inventarisasi aset dari Pemkab Kerinci yang belum diserahkan dan itu ditembuskan ke berbagai pihak, termasuk ke KPK, ditjen otda, dan Bupati Kerinci. Pada hari yang sama, tanggal yang sama, juga Bupati Kerinci menyampaikan penyerahan aset dengan daftarnya itu, dengan nilainya, ya. Namun, saya lihat ini tidak ada ditembuskan kepada Wali Kota Sungai Penuh, ya. Enggak ada yang disampaikan ke Wali Kota Sungai Penuh, bahkan ke Mendagri, ke MK, dan lain sebagainya.

Nah, ini apakah sama, sepengetahuan Saudara, daftar aset yang di dalam surat walikota ke gubernur yang tanggalnya sama itu dengan surat dari Bupati Kerinci? Dan kemudian penyerahan yang tahap ketiga kan di dalam surat wali kota itu tidak disebutkan, hanya dua tahap. Nah, apakah setelah itu ada lagi apa ... daftar-daftar yang merupakan penyerahan selanjutnya, tindak lanjut kesepakatan yang dua itu tadi? Terima kasih.

80. KETUA: ANWAR USMAN

Yang Mulia Prof. Enny, silakan!

81. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Begitu Saksi karena Saksi ini kan merupakan orang yang terlibat langsung sejak awal, ya. Kalau saya mendengarkan apa yang disampaikan oleh Saksi tadi, ini kan pekerjaannya masih berkutat di inventarisasi sampai sekarang, ya. Padahal kalau kita melihat Undang-Undang Nomor 25, itu jelas sekali bahwa inventarisasi itu sejak masih Pejabat Wali Kota Sungai Penuh. Itu sudah harus dilakukan. Sehingga kemudian paling lambat ... paling lambat kemudian lima tahun sejak pelantikan pejabat itu sudah harus kemudian penyerahan dilakukan, begitu lho. Ini kan prosesnya dari 2008 sampai sekarang belum tuntas.

Pertanyaan saya, apakah pernah ada inventarisasi yang awal, yang mulai dilakukan sejak ditetapkannya undang-undang ketika masih pejabat wali kota? Apa bentuk dari inventarisasi itu? Apakah itu mengalami perkembangan-perkembangan terus sejak kemudian dilakukan inventarisasi awal? Sejauh mana kemudian ketika mulai dilakukan itu ... Bapak tadi mengatakan bahwa Pemohon ini DPRD, sejauh mana DPRD dilibatkan di situ? Karena di sini kan menyebutkan bupati, langsung kepada kepala daerahnya, ya. Sejauh mana DPRD-nya dilibatkan dalam proses itu? Ya, itu satu, yang perlu nanti Bapak jelaskan.

Kemudian inventarisasi ini bisa jadi sebenarnya tidak akan terhambat, asalkan peran dan fungsi dari gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah itu sangat efektif dan itu memang sudah disebutkan di situ, yaitu memfasilitasi dan mengkoordinasi. Sejauh mana, Pak, dari kesaksian Bapak, keefektifan peran dari gubernur terhadap persoalan ini? Sehingga sampai sekarang pun surat dari gubernur pun juga menurut Bapak tadi tidak dipatuhi. Ya, sejauh mana sebetulnya keefektifan dari gubernur melakukan ini sesuai dengan ketentuan undang-undang? Ya, itu kedua, Pak ya.

Ketiga, KPK kan ini mulai dilibatkan dari pernyataan Bapak tadi, "KPK dilibatkan." Apa sebetulnya yang menjadi dasar KPK dilibatkan? Apakah ada indikasi penyalahgunaan terkait dengan aset di situ? Ya, itu tolong di apa ... disampaikan nanti.

Kemudian persoalan berikutnya, ini kan yang dimohonkan oleh Pemohon itu adalah terkait dengan frasa. Apakah ada dari inventarisasi tersebut yang sejatinya, sebetulnya tidak dimanfaatkan oleh Kota Sungai Penuh, tetapi karena letaknya di wilayah Sungai Penuh menjadi kemudian itu diserahkan? Yang ini yang kemudian yang mereka mintakan adalah yang dimanfaatkan, bukan atau gitu. Apakah ada di situ yang kemudian dia pemanfaatannya sebetulnya masih besar kepada kabupaten/kota ... apa namanya ... Kabupaten Kerinci dibandingkan dengan Sungai Penuh di situ? Tapi karena ini dinyatakan dengan atau dimanfaatkan, tidak ... yang dimanfaatkan yang riil dimanfaatkan di situ, apakah ada yang kemudian yang sebenarnya tidak dimanfaatkan? Tetapi

karena letaknya, kemudian ya, harus diserahkan berdasarkan hasil inventarisasi itu, ya? Itu yang perlu kemudian mendapatkan tambahan penjelasan. Ini karena berjalan terus.

Kemudian, yang saya ingin tanyakan, mengapa kemudian ada yang sudah terinventarisasi itu kemudian dialih ... apa namanya ... diserahkan kepada imigrasi, ya? Bagaimana proses penyerahannya ini, Pak? Apakah itu dasarnya kesepakatan? Ataukah kemudian peminjampakaian itu kemudian ada kese ... berdasarkan hasil inventarisasi ... inventarisasi awal, ya? Kemudian, kok kemudian dia bisa beralih kepada ... apa namanya ... kelembagaan lain yang merupakan kelembagaan pemerintah pusat seperti itu di Kantor Imigrasi Kelas C, ya? Yang kemudian, yang tersisa sekarang ini, apa yang masih menjadi kenadalanya, Pak, dari proses yang sudah panjang itu, ya?

Saya kira, itu tambahan dari saya. Terima kasih.

82. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Silakan, Saksi, untuk ... ya, silakan, Yang Mulia Pak Suhartoyo!

83. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oh, saya enggak di ... Pak ... Saksi Pak Rasyid, ya. Begini, Pak Rasyid, Bapak selaku aparat yang ada di Kota Sungai Penuh sudah membaca undang-undang itu secara utuh, belum? Sudah? Sudah?

84. SAKSI DARI PEMERINTAH: MAT RASYID

Sudah.

85. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Kalau sudah, masih ingat, apa yang sesungguhnya menjadi jalan keluar kalau penyerahan aset itu ada masalah? Diatur tidak di pasal salah satu undang-undang itu? Soal penyerahan aset, kemudian yang berkaitan dengan dokumen-dokumen, aset secara fisik, maupun dokumen ... kalau ada persoalan, ke mana seharusnya diselesaikan? Saksi baca, enggak? Saya minta izin Pak Ketua untuk dialog, ya. Karena kalau mencatat, nanti lupa, Pak.

86. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Silakan, Yang Mulia!

87. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Apa, Pak Rasyid? Pernah baca?

88. KETUA: ANWAR USMAN

Silakan jawab, langsung!

89. SAKSI DARI PEMERINTAH: MAT RASYID

Ya, kami langsung (...)

90. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Apa? Di mana penyelesaiannya kalau ada persoalan tentang penyerahan aset ini?

91. SAKSI DARI PEMERINTAH: MAT RASYID

Ya. Dalam hal penyerahan aset, di awal tadi saya sudah menyampaikan, Yang Mulia. Bahwa begitu diresminya pejabat Wali Kota Sungai Penuh ada 9 hal yang harus dilakukan yang (...)

92. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Bukan! Bukan itu pertanyaannya.

93. SAKSI DARI PEMERINTAH: MAT RASYID

Ya.

94. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Pertanyaannya adalah (...)

95. SAKSI DARI PEMERINTAH: MAT RASYID

Dalam 9 hal itu, Yang Mulia (...)

96. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Kalau sudah membaca undang-undangnya (...)

97. SAKSI DARI PEMERINTAH: MAT RASYID

Ya.

98. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Nomor 25 (...)

99. SAKSI DARI PEMERINTAH: MAT RASYID

Ya.

100. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Tahun 2008 itu (...)

101. SAKSI DARI PEMERINTAH: MAT RASYID

Ini akan dievaluasi, Pak.

102. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Masa begitu?

103. SAKSI DARI PEMERINTAH: MAT RASYID

Ada tim evaluasi dari pihak Kementerian Dalam Negeri, Pak. Jadi, bilamana di ... jelas dikatakan di Undang-Undang Nomor 25. Bahwa gubernur selaku wakil pemerintah pusat yang ada di daerah wajib menyelesaikan bilamana terjadi masalah, Pak. Itu, Pak.

104. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Apa di situ an sich mengatakan wakil gubernur atau perintahnya ke gubernur salah satu pasalnya? Apabila ada penyerah ... dalam penyerahan aset, dan pemindahan aset, serta dokumen sebagaimana dimaksud dalam ayat sebelumnya tidak dilaksanakan oleh bupati, artinya oleh ... dalam kasus ini misalnya oleh Bupati Kabupaten Sungai Penuh, Gubernur Jambi selaku wakil pemerintah wajib menyelesaikannya. Ada tidak salah satu aturan begitu?

105. SAKSI DARI PEMERINTAH: MAT RASYID

Di pasal ... salah satu pasal di undang-undang (...)

106. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ada?

107. SAKSI DARI PEMERINTAH: MAT RASYID

Ada di salah satu pasal, Pak.

108. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Karena ini menyangkut persoalan undang-undang, semua tentang pembentukan daerah baru itu seperti ini. Kenapa hanya Sungai Penuh saja yang ... Kota Sungai Penuh maupun Kabupaten Sungai Penuh yang kemudian sampai dibawa ke Mahkamah Konstitusi? Dan dalam hal ini, an sich kan konkret sesungguhnya persoalan ini adalah persoalan sengketa ini. MK disuruh mengadili masalah-masalah sengketa seperti ini, kan jadi ... bagaimana nanti terpaparnya norma-norma lain yang melekat pada undang-undang yang lain yang berkaitan dengan pemekaran atau pembentukan wilayah daerah?

Ada, ya, Pak? Pernah baca Bapak seperti itu yang tadi itu? Bahwa apabila ada persoalan, kemudian menjadi kewajiban gubernur untuk menyelesaikannya. Ada, Pak?

109. SAKSI DARI PEMERINTAH: MAT RASYID

Kalau demikian tidak ada, Pak. Tapi, yang saya temukan bahwa terjadi pemasalahan, gubernur wajib menyelesaikan.

110. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.

111. SAKSI DARI PEMERINTAH: MAT RASYID

Nah, itu, Pak.

112. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Di salah satu (...)

113. SAKSI DARI PEMERINTAH: MAT RASYID

Salah satu pasal.

114. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Norma pasal Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008, ada?

115. SAKSI DARI PEMERINTAH: MAT RASYID

Ada, Pak.

116. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, sudah, itu yang penting.

117. SAKSI DARI PEMERINTAH: MAT RASYID

Ada.

118. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Kemudian yang kedua, pertanyaan saya, kalau berkaitan dengan perimbangan ... dana perimbangan, bagaimana? Secara konkret sekarang, apakah kemudian semua ke Kota Sungai Penuh atau juga terbagi dengan kabupaten? Riilnya, Pak.

119. SAKSI DARI PEMERINTAH: MAT RASYID

Menurut hemat saya, Yang Mulia. Bahwa dana perimbangan itu dibas ... berikan berdasarkan luas wilayah, jumlah penduduk (...)

120. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, artinya secara (...)

121. SAKSI DARI PEMERINTAH: MAT RASYID

Jadi (...)

122. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Rill, secara konkret yang terjadi di kota Bapak, bagaimana? Apakah kemudian ... kan di situ diselesai ... dibagi sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Pak ... kan (...)

123. SAKSI DARI PEMERINTAH: MAT RASYID

He em.

124. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Di normanya. Konkretnya seperti apa? Apakah kemudian terambil semua di kota ataukah juga berdasarkan kriteria-kriteria tadi itu, kemudian konsekuensinya Kabupaten Sungai Penuh pun terbagi mendapatkan. Konkretnya seperti apa yang Bapak ketahui?

125. SAKSI DARI PEMERINTAH: MAT RASYID

Yang Mulia, ya, kalau masalah dana perimbangan, semua daerah mendapatkan, Pak.

126. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Semua daerah be ... mendapatkan?

127. SAKSI DARI PEMERINTAH: MAT RASYID

Mendapatkan, Pak. Kota Sungai Penuh mendapatkan (...)

128. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya. Bapak sudah (...)

129. SAKSI DARI PEMERINTAH: MAT RASYID

Kabupaten Kerinci juga mendapatkan.

130. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Bapak sudah disumpah loh, ini berkaitan dengan Permohonan Pemohon yang Pasal 14. Kalau yang Pasal 13 seperti yang ditanyakan Prof. Enny itu.

Memang ada barang-barang yang statusnya belum jelas diaku milik kota ... eh, Kabupaten Sungai Penuh, tapi masih di ... tidak dimanfaatkan ada, tidak? Yang mangkrak gitu? Ada, tidak? Tapi ada di wilayah kota. Ada, tidak, Pak?

131. SAKSI DARI PEMERINTAH: MAT RASYID

Mohon diulangi, Yang Mulia.

132. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ada, tidak aset yang peninggalan kabupaten, yang secara rill sekarang tidak dimanfaatkan oleh kota?

133. SAKSI DARI PEMERINTAH: MAT RASYID

Yang Mulia, boleh saya jawab?

134. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Jawab saja, ada apa tidak?

135. SAKSI DARI PEMERINTAH: MAT RASYID

Bahwa tidak ada yang ditinggalkan, Pak. Malah ada aset yang harus diserahkan, malah diberikan pada pihak lain, itu yang ditemui sekarang, Pak.

136. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Gimana Bapak bisa mengatakan (...)

137. SAKSI DARI PEMERINTAH: MAT RASYID

Jadi, tidak ada kantor yang ditinggalkan (...)

138. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Bukan, maksudnya ditinggalkan itu maksudnya yang peninggalan yang dulu punya kabupaten, gitu loh, Pak. Bukan (...)

139. SAKSI DARI PEMERINTAH: MAT RASYID

Belum ada, Pak. Belum ada.

140. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Tidak ada yang kemudian yang tidak dimanfaatkan?

141. SAKSI DARI PEMERINTAH: MAT RASYID

Tidak ada, Pak. Kami Kota Sungai Penuh sekarang masih menunggu, Pak, agar Pemerintah Kabupaten Kerinci dapat menyerahkan sisa aset, maka data itu akan disampaikan, Pak.

142. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, sisa itu, sisa aset yang mana?

143. SAKSI DARI PEMERINTAH: MAT RASYID

Untuk tahap ketiga, Pak.

144. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Bukan, sisa aset yang semula punya siapa?

145. SAKSI DARI PEMERINTAH: MAT RASYID

Kabupaten Kerinci.

146. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Nah.

147. SAKSI DARI PEMERINTAH: MAT RASYID

Yang berada di Wilayah Kota Sungai Penuh.

148. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Yang saya menggunakan istilah peninggalan tadi, tapi istilahnya itu sisa aset. Tapi sebenarnya, saya menggunakan peninggalan itu, itu kan berarti itu asetnya yang dulunya Kabupaten Sungai Penuh, begitu?

149. SAKSI DARI PEMERINTAH: MAT RASYID

Kabupaten Kerinci, Pak.

150. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Kabupaten Kerinci.

151. SAKSI DARI PEMERINTAH: MAT RASYID

Ya.

152. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Biasa juga orang sana, tapi kok lupa terus menyebut Kota Sungai Penuh dengan Kabupaten Kerinci.

Oke. Jadi, Bapak sudah disumpah, ya, jangan ... jangan memberi keterangan yang tidak sesuai dengan ... ini loh Mahkamah Konstitusi, jadi ditarik-tarik suruh mengadili ini kasus-kasus sengketa gini. Jadi dilema juga, begitu loh, Pak.

Oke, itu saja, Pak Ketua.

153. KETUA: ANWAR USMAN

Baik.

154. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Terima kasih.

155. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, silakan, Saksi melanjutkan.

156. SAKSI DARI PEMERINTAH: MAT RASYID

Terima kasih, Ketua Majelis.

Pertama, saya ingin menjawab apa yang disampaikan oleh Bapak Dr. Wahiduddin Adams. Pertama, beliau menyampaikan bahwa saya, Yang Mulia, sejak dari proses sampai penyelesaian, dan sampai saat ini, ikut secara langsung, Pak. Apa yang saya sampaikan tadi bahwa itu saya alami secara langsung, Pak. Saya lihat, saya dengar, dan saya alami.

Maka, beliau menyampaikan ... menanyakan aset yang sudah diserahkan kalau tidak salah, Pak Yang Mulia, itu baru tig ... du tahap dan terakhir baru aset PDAM Tirta Sakti yang berada di wilayah Kota Sungai Penuh.

Maka, ada lagi daftar aset yang belum diserahkan. Dan kalau boleh kami menyampaikan, masih ada tersisa lebih-kurang 50%, Yang Mulia, aset yang belum diserahkan. Nah, itu dari Pak Dr. Wahiduddin Adams.

157. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Saya ingin tanya sambungnya.

158. SAKSI DARI PEMERINTAH: MAT RASYID

Ya.

159. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Yang daftar itu sama, tidak yang (...)

160. SAKSI DARI PEMERINTAH: MAT RASYID

Nah (...)

161. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Tadi disampaikan oleh Bupati, yang saya lihat tidak ada tembusan memang ke Wali Kota Sungai Penuh, tapi yang dari wa ... Wali Kota Sungai Penuh ada daftar juga. Nah, itu sama, tidak, pertama sama itemnya. Dua, rill, tidak? Rillnya itu ... apa ... tumpang-tindih atau apa begitu? Saya hanya melihat sepintas saja ada, tapi apakah, ya, mungkin istilahnya saja yang tidak persis. Tapi yang rill kan, Bapak sebagai Saksi dan sudah disumpah tahu bahwa ini tumpang-tindih atau terulang. Nah, ada apakah ada beda antara yang dilaporkan oleh Wali Kota Sungai Penuh ke gubernur dengan yang hari yang sama, tanggal yang sama itu ada inventarisasi dari Bupati Kerinci yang tidak ada tembusannya ke wali kota, ya. Tapi mungkin Saudara sudah dapatkan ini mungkin, ya.

162. SAKSI DARI PEMERINTAH: MAT RASYID

Tanggal berapa, Yang Mulia?

163. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Tanggal 20 Mei 2020, ya. Saudara tidak dapat yang dari Bupati Kerincinya? Ya, memang di sini tidak ada tembusan memang. Sebaliknya kalau yang dari Wali Kota Sungai Penuh ada. Memang cara menguraikannya sedikit beda item-itemnya, tapi ya mungkin hanya istilah atau apanya dan nilainya, ya. Itu yang saya tanyakan karena Saudara sebagai Saksi, ya.

164. SAKSI DARI PEMERINTAH: MAT RASYID

Jadi menyangkut dengan data, Yang Mulia. Sepengetahuan saya memang data ini tidak sama, Pak. Karena pihak provinsi itu meminta, bagaimana data menurut persepsi Kabupaten Kerinci dan bagaimana data menurut persepsi Kota Sungai Penuh. Maka dalam keterangan saya

tadi, maka setelah masuknya KPK tanggal 10 sampai 14 Juli diadakanlah inventarisasi secara bersama (...)

165. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Sebentar, Pak Saksi, saya nyela. Saya menyela sebentar, maaf.

166. SAKSI DARI PEMERINTAH: MAT RASYID

Ya.

167. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Kok bisa tidak sama itu bagaimana? Undang-undang itu memerintahkan inventarisasi itu harus bersama-sama antara bupati dengan wali kota. Harus bersama-sama. Apa dasarnya kalau tidak sama itu? Apakah harus dilakukan ... apakah itu dasarnya dilakukan sendiri, di mana ketentuannya?

168. SAKSI DARI PEMERINTAH: MAT RASYID

Ini, Yang Mulia. Jadi, Pemerintah Provinsi Jambi sebelum dilakukan verifikasi bersama, meminta, "Bagaimana persepsi Kota Sungai Penuh? Mana aset-aset yang belum diserahkan?" Maka kami mendata. Sebaliknya begitu juga oleh Pihak Kabupaten Kerinci. Maka bisa ... itemnya bisa sama, mungkin di penomoran mungkin bisa berlainan. Pada finalisasi nanti, Yang Mulia, maka pada tanggal 10 sampai 14 Juli kemarin dilakukanlah verifikasi secara bersama-sama, namun penyerahan aset yang dijadwalkan tanggal 4 Agustus juga tidak terlaksanakan. Memang kita akui apa yang disampaikan Ibu Enny, kami langsung menjawab kan apa yang disampaikan Ibu Enny, "Apakah sejak Kota Sungai Penuh dibentuk tidak ada inventarisasi?" Sudah ada, Bu. Saat begitu wali kota ... penjabat wali kota dibentuk dilakukan inventarisasi. Maka pada tahun 2009, ya, keluarlah MoU, Pak. MoU antara Pemerintah Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh, waktu itu ditanda tangani oleh Pak Hasfiah selaku penjabat. Kemudian dapat kami sampaikan, Yang Mulia, tugas pokok dari penjabat wali kota setahu saya, Pak, di samping melaksanakan apa yang disampaikan Yang Mulia tadi, harus mengantarkan kepala ... kepada wali kota yang definitif, itu kata kuncinya, Pak.

Nah, jadi Sungai Penuh ini tiga penjabat wali kota, Pak. Maka begitu setelah dilantiknya Prof. Dr. H. Asafri Jaya Bakri, M.A., beliau melakukan koordinasi secara intens dan memerintahkan kami untuk mengambil langkah-langkah, Pak. Jadi, dua tahap yang dilakukan serah terima ini, itu sudah clean and clear terhadap aset yang diserahkan.

Tidak ada perbedaan, Pak. Data yang disampaikan oleh Pak Dr. Wahiduddin Adams tadi memang, Pak, beda. Karena baru data baku, Pak. Nah, itu Bu Enny.

Kemudian, DPR apakah dilibatkan? Sebagaimana yang saya sampaikan tadi Bu Enny, ya, tanpa ada DPR, Kota Sungai Penuh tidak akan terbentuk, Bu. Dan begitu juga setelah disahkan dan dilantiknya Penjabat Wali Kota Sungai Penuh.

Kemudian, KPK ini kenapa dilibatkan? Jadi, memang pada saat itu, saat terjadinya stagnant terhadap pengalihan aset, KPK wilayah II melaksanakan rapat dengan Pemerintah Kota Sungai Penuh, Pemerintah Provinsi Jambi, dan Kabupaten Kerinci, menyampaikan, "Apa permasalahan di provinsi ini? Apa permasalahan di Kota Sungai Penuh?" Maka pada kesempatan itu kami sampaikan, "Sudah 11 tahun, 10 bulan, hampir 12 tahun aset penyerahan aset dari Kabupaten Kerinci ke Kota Sungai Penuh belum selesai dilaksanakan." Itu, Yang Mulia Bu Enny.

Kemudian, bagaimana dengan kantor imigrasi? Tadi Bu Enny menyampaikan, "Apakah dalam bentuk apa?" Nah, tadi sudah kami jelaskan di mimbar yang terhormat ini bahwa semestinya kantor eks pajak dan distribusi daerah itu harus diselesai ... diserahkan oleh pihak Kabupaten Kerinci sesuai dengan keputusan tanggal 17 Juli atau enggak 17 September ... tanggal 17 Juli kalau enggak salah, 2019. Tapi kenyataannya, Pihak Kabupaten Kerinci setahu kami memberi pinjam pakai tanpa sepengetahuan Kota Sungai Penuh kepada pihak Imigrasi. Itu, Yang Mulia. Kami tidak tahu. Maka, pihak KPK turun lagi. Itu, Yang Mulia yang dapat kami sampaikan. Mungkin kalau ada yang belum jelas, kami akan menjawab. Tapi (...)

169. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Sebentar, Pak. Saya sela lagi. Begini, ini kan tadi ... tadi sudah ditanyakan Yang Mulia Pak Suhartoyo, ya. Ini kan sebetulnya salah satu kewenangan itu letaknya di gubernur tadi, wajib menyelesaikan. Pada saat kemudian rapat-rapat koordinasi yang dibawa ... yang dilakukan oleh KPK dengan melibatkan kedua daerah otonom tadi, apakah kemudian ada putusan-putusan di situ itu yang kemudian mengarahkan bagaimana realisasi dari Pasal 13 ayat (8) tadi yang terkait dengan wajibnya gubernur untuk menyelesaikan itu. Itu kan kewajiban sebenarnya tidak ... biar tidak terlambat ada di ... apa namanya ... ruangnya ada di gubernur, gitu lho. Bagaimana kemudian tanggapan KPK soal itu?

170. SAKSI DARI PEMERINTAH: MAT RASYID

Yang Mulia, kalau setahu saya, memang itu yang kami harapkan dan (...)

171. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Maaf, pada saat itu, apakah ada pendapat KPK atau pandangan KPK terkait dengan kewenangan gubernur? Apakah ada? Ada atau tidak?

172. SAKSI DARI PEMERINTAH: MAT RASYID

Pertemuan memang disampaikan, disampaikan bahwa difasilitasi oleh pihak gubernur, disampaikan. Tapi, kalau boleh kami menyampaikan, Yang Mulia, saya ingin menyampaikan sesuai dengan sumpah, Pak. Saya sudah bersumpah di hadapan Yang Mulia, ya.

173. KETUA: ANWAR USMAN

Baik.

174. SAKSI DARI PEMERINTAH: MAT RASYID

Pada intinya, Kabupaten Kerinci walaupun pernyataan apa yang dibuat, mereka tidak mau menyerahkan, Pak.

175. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, ya, baik.

176. SAKSI DARI PEMERINTAH: MAT RASYID

Itu, Yang Mulia.

177. KETUA: ANWAR USMAN

Sudah cukup? Ya.

178. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Pertanyaan yang teknis saja. Ini nilai yang disebutkan ... apa ... nilai aset itu, itu berasal dari mana? Ada tim appraisalnya dan apakah itu yang ... nilai pada waktu awal-awal 2009 itu, sehingga nilainya ... kan itu bisa saja sudah menyusut, berkurang, ada yang mungkin ... apa ... bisa harganya naik. Nah, ini yang dilaporkan itu bisa tidak sama itu apa cara menilainya, apakah ini hasil dari tim appraisal biasanya yang menilai bahwa aset ini harga sekian. Nah, apakah ini yang tahun 2009 itu, itu juga nilainya sekarang yang dilaporkan tahun 2020 Mei sama-sama ini masih nilai yang sama dengan waktu yang pertama itu atau ini nilai yang baru? Ini teknis saja.

179. SAKSI DARI PEMERINTAH: MAT RASYID

Yang Mulia, jadi nilai itu berdasarkan saat serah terima. Jadi, menurut pengamatan kami bahwa dari 3 tahap ini sudah dinilai oleh tim appraisal, yaitu BPK Provinsi Jambi. Maka, setiap penyerahan ini difasilitasi oleh pihak BPK. Pemerintah Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci takut, Pak, akibat ... kalau tidak ada nilai, nanti LKPD setiap tahun itu akan bermasalah, Pak, akan mengakibatkan kita bisa tidak dapat WTP. Maka, Alhamdulillah Sungai Penuh sudah 7 kali mendapatkan WTP atas laporan keuangan pemerintah daerah. Itu, Yang Mulia.

180. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Terima kasih.

Untuk Kuasa Presiden, ada mengajukan bukti tambahan ya, T-1 sam ... dan T-2. Benar? Ya, Pemerintah.

181. PEMERINTAH: WAHYU CHANDRA

Ya. Kami (...)

182. KETUA: ANWAR USMAN

Kemendagri, Kemendagri ya.

183. PEMERINTAH: WAHYU CHANDRA

Ya, kami mungkin akan menyampaikan tambahan terkait dengan apa yang disampaikan oleh Saksi tadi, sebagaimana arahan Yang Mulia Ketua Majelis.

184. KETUA: ANWAR USMAN

Ini ada bukti tambahan T-1 dan T-2, ya?

185. PEMERINTAH: WAHYU CHANDRA

Oh, ya. Pada sidang sebelumnya.

186. KETUA: ANWAR USMAN

Itu yang ditanyakan. Ya, baik. Sudah diverifikasi dan dinyatakan sah.

KETUK PALU 1X

Ada lagi yang ingin disampaikan? Cukup?

187. PEMERINTAH: WAHYU CHANDRA

Cukup, Yang Mulia.

188. KETUA: ANWAR USMAN

Kalau begitu, ini sidang yang terakhir, ya.

189. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO

Izin, Yang Mulia. Dari Pemohon.

Untuk bukti tambahan yang P-51 sampai dengan 61 belum disahkan.

190. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Jadi, bukti P-51 sampai dengan P-61, ya? Benar?

191. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO

Benar.

192. KETUA: ANWAR USMAN

Sudah diverifikasi dan dinyatakan sah.

KETUK PALU 1X

Nah karena persidangan ini dianggap sudah cukup dan sudah selesai, maka para pihak dipersilakan untuk menyampaikan kesimpulan, paling lambat 7 hari kerja sejak sidang terakhir. Jadi, mulai dari hari ini 7 hari kerja, yaitu paling lambat hari Selasa, 15 September 2020, Pukul 11.00 WIB. Ya, sudah jelas ya?

Ya, Kuasa Presiden, Pihak Terkait juga. Dengan Demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 13.13 WIB

Jakarta, 7 September 2020
Panitera,

t.t.d.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.